



P U T U S A N

Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

PENGUGAT

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh HAMID RUSDIANTO, Pemimpin cabang PT. BANK Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Sinjai, bertempat tinggal di Sinjai yang membentarkan kuasa kepada A. IRHAMNI LATIEF (Asisten Manager Pemasaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor cabang Sinjai), A. IFA MARLINAH (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sinjai) berdasarkan surat tugas Nomor : B. -KW-XIII/ADK/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan M HIDAYAT M (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sinjai) berdasarkan surat tugas Nomor : B.2172/12/RTL/2017 tanggal 14 Desember 2017;

M E L A W A N

TERGUGAT

1. Nama : RACHMAYANTI;
Tempat tanggal Lahir : Sinjai, 16-05-1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat tinggal : Jl. KH. Dewantoro, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. Nama : MUHAMMAD ISHAK;
Tempat tanggal Lahir : Gresik, 05-02-1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tinggal : Jl. KH. Dewantoro, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, kabupaten Sinjai;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Halaman 1 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa para Tergugat memiliki utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sinjai sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat Pengakuan Hutang nomor : B.156/258/5/2012 tanggal 22 Mei 2015 dengan ketentuan tergugat I dan II harus membayar pokok pinjamannya berikut bunga setiap bulannya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.139.300,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran / 8 (delapan) tahun yang pembayarannya harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 dan dimulai sejak tanggal 22/05/2012 dan Tergugat I memberikan agunan berupa Karpeg, Taspen, SK CPNS dan SK PNS namun para tergugat tidak memenuhi/tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat-tergugat hingga saat ini sebesar Rp. 46.459.317,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) dan hal tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para tergugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti bertanda P-3, P-4, dan P-5 tersebut membuktikan jika penggugat telah memberikan kredit/pinjaman kepada para tergugat sebesar Rp. 55,800,000,00,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-9 sampai dengan P-12 tersebut pada intinya membuktikan jika para tergugat selaku debitur telah menjaminkan memberikan agunan/jaminan berupa Karpeg, Taspen, SK CPNS dan SK PNS;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 tersebut membuktikan jika para Tergugat telah diberikan Surat Peringatan/Teguran untuk menyelesaikan hutangnya tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa para Tergugat memiliki utang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Sinjai sebesar Rp. 55.800.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai surat

Halaman 2 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang nomor : B.156/258/5/2012 tanggal 22 Mei 2015 dengan ketentuan tergugat I dan II harus membayar pokok pinjamannya berikut bunga setiap bulannya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 1.139.300,- (satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 96 (sembilan puluh enam) kali angsuran / 8 (delapan) tahun yang pembayarannya harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 dan dimulai sejak tanggal 22/05/2012 dan Tergugat I memberikan agunan berupa Karpag, Taspen, SK CPNS dan SK PNS namun para tergugat tidak memenuhi/tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat-tergugat hingga saat ini sebesar Rp. 46.459.317,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian kredit pada umumnya dicantumkan klausul tentang wanprestasi yakni klausul cidera janji dalam suatu perjanjian yang menerangkan keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya (debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. halmana didalam hukum bentuk-bentuk wanprestasi biasanya :

1. *Tidak memenuhi prestasi sama sekali*; (debitur tidak memenuhi dan melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian);
2. *Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu*; (debitur selalu telat melaksanakan kewajibannya);
3. *Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru*; (debitur selalu melaksanakan kewajibannya namun kualitas dan kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan)

Meimbang, bahwa didalam praktek hukum tergantung pada bentuk perjanjian yang disepakatinya halmana terkadang ditemukan adanya batasan waktu seseorang kreditur dapat dianggap telah berbuat wanprestasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*" yang dalam pasal tersebut menegaskan bahwasanya debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut akan tetapi jika didalam perjanjian tersebut tidak ditentukan batas waktu maka layak atau tidaknya seorang debitur dianggap telah melakukan wanprestasi

Halaman 3 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur (somasi);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak penggugat serta adanya pengakuan dari pihak tergugat sendiri yang membenarkan jika para tergugat tidak memenuhi yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang hingga posisi saat ini maka para tergugat dapat dikualifisir telah melakukan cidera janji (wanprestasi) dengan merujuk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan termasuk dalam bentuk wanprestasi sebagaimana point 3 diatas sehingga dengan fakta tersebut maka penggugat dianggap telah mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya sehingga dengan demikian petitum ke-2 penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) maka sangat layak jika para tergugat diwajibkan untuk membayar lunas sisa tunggakan kredit pokok sebagaimana telah diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang nomor : B.156/258/5/2012 tanggal 22 Mei 2012 sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat-tergugat hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 46.459.317,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) akan tetapi mengenai klausul apabila para tergugat tidak melunasi tunggakan kredit secara sukarela maka dilakukan penyitaan terhadap Asset para tergugat untuk melunasi pinjaman kredit kepada penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan karena sudah masuk dalam lingkup ranah eksekusi yang hal tersebut dapat menghilangkan sifat/essensi dari Gugatan sederhana itu sendiri maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pada point 3 dapat dikabulkan sekedar agar para Tergugat membayar lunas seketika sisa tunggakan kredit pokok yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 46.459.317,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan sah dan berharganya sita jaminan meskipun hal tersebut telah dinyatakan dalam gugatan, namun selama proses persidangan Pengadilan/Hakim tidak pernah melakukan Sita Jaminan terhadap obyek tersebut sehingga sepatutnya Petitum ke-4 Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 yang menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul, oleh karena sebagian gugatan penggugat telah dikabulkan maka sudah selayaknya penggugat dinyatakan sebagai pihak yang memenangkan perkara ini,

Halaman 4 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya pihak yang kalah/Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebahagian;

Mengingat ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji/wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika sisa tunggakan kredit pokok yang telah diperjanjikan dalam surat Pengakuan Hutang Nomor : B.156/258/5/2012 tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp. 46.459.317,- (empat puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 oleh TRI DHARMA PUTRA, S.H. selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan tanpa hadirnya tergugat II;

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hakim,
Ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H.

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 294.000,-
- Biaya PNPB panggilan	: Rp. 15.000,-
- Biaya Materai putusan	: Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2017/PN Snj.